

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Undang-undang *Lese-Majeste*

##### 1. Pengertian *Lese-Majeste*

*Lese-Majeste* merupakan salah satu Undang-undang yang dianut oleh negara dengan sistem monarki. Sistem monarki sendiri diketahui sebagai suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kerajaan, walaupun merupakan sistem pemerintahan dengan bentuk kerajaan namun tetap saja negara yang menganut sistem ini biasanya memiliki Perdana Menteri yang bertugas untuk mengambil keputusan bagi pemerintahan sedangkan Raja dalam sistem ini bertugas untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Monstequi dalam bukunya yang menuliskan tentang “Kekuatan dari Hukum”, menuliskan:

“Jika kejahatan *Lese-Majeste* tidak dapat ditentukan, ini saja sudah cukup, untuk pemerintah merosot menjadi kekuasaan sewenang-wenang”.<sup>13</sup>

Istilah *Lese-Majeste* sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti “berbuat salah kepada Yang Maha Agung”.<sup>14</sup> Walaupun seperti itu di Prancis pada masa revolusi yang terjadi Undang-undang ini mengalami perubahan istilah menjadi *Lese-Nations*, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Dalam perkembangannya Undang-undang ini dibentuk dan digunakan dengan tujuan untuk melindungi jajaran kerajaan agar terhindar dari kritikan

---

<sup>13</sup> Merieau, E., 2019. *On Blasphemy in a Buddhist Kingdom: Thailand's Lese Majeste Law*, Vol-4, hal. 54.

<sup>14</sup> Diva Shitarani, “Sejarah, penerapan, dan dampak *Lese Majeste* terhadap kebebasan berpendapat di Thailand”, hlm. 3.

ataupun pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Pada awalnya di abad ke 17 perkembangan *Lese-Majeste* sudah ditujukan kepada kaum elit-elit yang bersaing, namun atas rekomendasi Richelieu (1629) menyatakan untuk memperluas pelanggaran terhadap raja yang mencakup pencemaran nama baik, tentang masalah politik dan hal lainnya sehingga hukum ini pun akhirnya memperkuat raja untuk terhindar dari kritikan ataupun pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Sehingga pada abad ke-19 Undang-undang mulai mengalami perkembangan yang secara merata di wilayah Eropa yang memang pada saat itu memiliki sistem monarki yang kental, dan Napoleon merupakan orang yang pada saat itu menegakkan Undang-undang ini di Perancis dengan tujuan sebagai pembatasan agar terhindar dari kritikan yang akan disampaikan oleh masyarakat. Kerajaan-kerajaan lain yang pada saat itu juga ikut menegakkan Undang-undang *Lese-Majeste* ini yang diantaranya adalah kerajaan Prusia, sebagian besar Jerman dan juga wilayah Austri-Hungaria.<sup>16</sup>

Undang-undang ini pun mengalami perkembangan yang pesat bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa pada kala itu. Semakin berkembangnya Undang-undang ini sama halnya juga dalam hal produksi media cetak dan kartun satir yang pada saat itu merupakan satu-satunya media yang digunakan untuk menuliskan pemikiran para pemikir terkait dengan bagaimana pendapat mereka tentang pemerintahan kerajaan yang dilakukan saat itu ataupun menyampaikan juga tentang ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan kerajaan. Karena

---

<sup>15</sup> David Steckfuss, 2016, *Kings in the Age of Nations: The Paradox of Lese-Majeste as Political Crime in Thailand*, Vol-37, Cambridge University, hlm. 447.

<sup>16</sup> Diva Shitarani, *Loc. Cit.*

perkembangan media cetak yang terjadi secara besar-besaran ini pada akhirnya membuat banyak masyarakat kerajaan pada kala itu melakukan gerakan dengan jumlah masa yang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan tuntutan dan juga kritikan terhadap pemerintahan kerajaan.

Walaupun masyarakat kerajaan pada kala itu melakukan gerakan secara besar-besaran untuk menuntut dan juga mengkritik kerajaan namun hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan Undang-undang *Lese-Majeste* yang telah berkembang dan sudah digunakan untuk melindungi jajaran kerajaan. Perkembangan Undang-undang *Lese-Majeste* walaupun pada abad ke-19 mengalami perkembangan yang pesat, namun di awal abad ke-20 secara bertahap Undang-undang ini sudah mulai dihapuskan oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem kerajaan, mulai dihapuskannya Undang-undang ini dikarenakan pada abad ke-20 mulai runtuhnya sistem kerajaan di negara-negara Eropa sehingga penggunaan Undang-undang ini pun semakin melemah karena semakin berkembangnya juga kebebasan berpendapat pada kala itu.

Namun walaupun seperti itu bagi Monarki atau kerajaan yang selamat dari perang dunia I tetap mempertahankan Undang-undang *Lese-Majeste* untuk digunakan oleh pengadilan bagi orang yang tetap memberikan kebencian ataupun kritik kepada pemerintahan. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, PBB Komite HAM, HAM dan juga Pelopor Khusus untuk *Freedom of Expression* merekomendasikan kepada negara dengan sistem monarki untuk menghapuskan segala Undang-undang yang berkaitan dengan *Lese-Majeste* ini, dan berupaya dalam melindungi masyarakat dalam HAM secara penuh. Saat ini penggunaan

Undang-undang *Lese-Majeste* tetap digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan monarki otoriter seperti Kuwait, Arab Saudi dan Maroko.<sup>17</sup>

## 2. Perkembangan Undang-undang *Lese Majeste* di Negara Thailand

Dalam perkembangannya Undang-undang *Lese-Majeste* saat ini tidak mengalami eksistensi yang besar seperti awal abad ke-19, namun tetap digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem monarki. Seperti yang diketahui bahwa Undang-undang ini membatasi masyarakatnya dalam memberikan pendapat terhadap pemerintah sehingga dibatasi dalam penggunaannya dan tidak dijadikan sebagai Undang-undang yang utama. Namun walaupun demikian hal ini berbeda dengan negara Thailand yang masih menggunakan dan menerapkan Undang-undang *Lese-Majeste* ini, dan dapat dikatakan bahwa negara Thailand merupakan pengecualian tersendiri bagi penggunaan Undang-undang *Lese-Majeste*.

Thailand memang diketahui sebagai negara di Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut, dan merupakan salah satu negara yang masih menerapkan Undang-undang *Lese-Majeste* sebagai hal yang utama dalam hal melindungi jajaran kerajaan dari masa ke masa. Selain dikenal sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut, negara Thailand juga dikenal sebagai salah satu negara yang sering mengalami demonstrasi yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Thailand kepada pemerintahan dan juga kepada keluarga kerajaan yang dianggap semena-mena dalam mengatur kesejahteraan masyarakat Thailand. Bahkan negara Thailand juga merupakan negara yang mengalami kudeta militer karena dianggap lemahnya sistem

---

<sup>17</sup> Merieau, E, *Op.Cit.*, hlm.55.

pemerintahan negara Thailand dan kudeta ini terhitung telah dilakukan sebanyak 23 kali.

Berdasarkan sejarah yang ada dikatakan bahwa awal mula perkembangan Undang-undang *Lese-Majeste* di Thailand berawal dari tahun 1805 yang telah berakumulasi selama berabad-abad dalam bentuk “Hukum tiga stempel”. Bentuk ini pun akhirnya didaur ulang secara keseluruhan dan digantikan dengan hukum yang baru, didalam salah satu artikel yang dibentuk pada tahun tersebut didalam pasal 7 bagian kejahatan terhadap raja (*phra ayakan luang*) mengatakan bahwa: “Siapapun yang berani, tanpa rasa takut atau malu, berbicara tentang Raja tentang tindakan ataupun peraturannya maka bersalah karena melanggar hukum kerajaan dan akan dihukum dan penyitaan rumah, pembelahan mulut, perampasan mobil, tangan dan kaki, 25 atau 30 kali cambukan, penjara selama 1 bulan dan kerja paksa, tiga denda dan perbudakan, dua denda, atau pengampunan atas janji untuk berperilaku yang baik”.<sup>18</sup> Pengaturan tentang *Lese-Majeste* tidak hanya diterbitkan oleh satu artikel saja melainkan seratus artikel yang juga membahas tentang penyalahgunaan yang dilakukan terhadap kerajaan, penolakan untuk mematuhi perintah yang diberikan oleh seorang perwira kerajaan. Setelah dikeluarkannya bermacam-macam artikel yang mengatur tentang pelarangan untuk menghina atau mengkritik raja pada akhirnya hukuman yang diatur tersebut dimodernisasi dengan penekanan fisik hukuman dan penggantian hukumannya menjadi kurungan penjara dan batasan denda yang telah ditentukan oleh undang-undang yang ada.

---

<sup>18</sup> Merieau, E, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Monarki Thailand dilindungi oleh Undang-undang *Lese-Majeste* selama berabad-abad yang lalu, dan dapat dikatakan bahwa penggunaan Undang-undang ini tegas terhadap semua masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah diberikan. Sistem monarki di Thailand sendiri kembali lagi dipertegas oleh Raja Thailand yaitu Bhumibol Adulyadej yang naik tahta pada tahun 1946. Raja Bhumibol pada saat itu langsung dijadikan sebagai sosok pemujaan yang dipuja karena wibawa yang dimiliki olehnya dalam penjabaran ketentuan Undang-undang dasar yang diproklamirkan, karena merupakan raja yang dipuja maka pada saat itu kontitusi di Thailand menyatakan: “Raja akan diberikan tahta dalam posisi pemujaan yang dihormati dan hal ini tidak boleh untuk dilanggar”. Lalu pada tahun 1950 intitusi di Thailand dengan gencarnya menyampaikan tentang sistem pemerintahan yang monarki dan menyampaikan tentang Undang-undang *Lese-Majeste* sebagai “alat” yang digunakan untuk melindungi raja dari segala kritikan ataupun pendapat yang dianggap menghina raja, karena raja adalah sosok yang sangat suci bahkan dianggap sebagai “titisan dewa”.

Berkembangnya *Lese-Majeste* di Thailand yang dari tahun 1950 tersebut dianggap telah menciptakan satu situasi yang unik, karena agresi negara secara aktif menerapkan Undang-undang *Lese-Majeste* sebagai keamanan nasional untuk Thailand dan digunakan untuk membela intitusi monarki daripada pribadi raja itu sendiri. Negara-negara lain seperti United Kingdom, Jepang dan juga negara lainnya yang merupakan negara dengan sistem monarki tidak memiliki ketentuan hukum yang melindungi institusi monarki dan walaupun dalam perkembangannya ternyata negara-negara tersebut memiliki perlindungan untuk institusi monarki

dalam hal ini seperti Undang-undang *Lese-Majeste* maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut dianggap telah ketinggalan zaman.

Berjalannya waktu ditahun 1956 Undang-undang *Lese-Majeste* pun dijadikan sebagai hukum pidana yang pertama diatur dalam pasal 98 berubah menjadi 112 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara, yang didalamnya berisikan: “Siapapun yang memfitnah (*minpramat*), menghina (*dumin*), atau mengancam (*sadeng khw amakatamatrai*) Raja, Ratu, Pewaris tahta atau Bupati diancam pidana penjara paling lama 7 tahun”.<sup>19</sup> Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 1957 penerapan undang-undang ini mengalami transformasi yang brutal dan dramatis, melalui dekrit 17 tentang “Komite Revolusioner” menyatakan bahwa memiliki kekuatan untuk melarang, atau menghancurkan setiap artikel, atau apapun yang membahas Raja, atau kata-kata yang mencemarkan nama baik terhadap Raja, Ratu, Pewaris Tahta dan lainnya, sehingga dalam hal ini lembaga yang dapat menjatuhkan hukuman bukan hanya dari pihak kerajaan namun juga dari komite revolusioner dapat menjatuhkan hukuman terhadap setiap orang yang berani untuk menghina atau mengkritik Raja beserta jajarannya. Setelah tranformasi yang dilakukan tersebut akhirnya pada tahun 1975 tranformasi yang menyatakan bahwa komite revolusioner dapat menjatuhkan hukuman juga dibatalkan dan setahun kemudian yaitu pada tahun 1976 mengumumkan dengan nama “Orde 42”, dan pada tahun yang sama pasal 112 KUHP diubah, meskipun tindakan tersebut tidak memenuhi syarat dalam hal penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman tidak ditetapkan secara hukum,

---

<sup>19</sup> Merieau, E, *Op.Cit.*, hlm. 67.

dan perubahannya: “Siapapun yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, Pewaris tahta atau Bupati, maka akan dihukum dengan hukuman penjara antara tiga sampai lima belas tahun”. Perubahan yang dimaksudkan dalam pasal 112 KUHP tersebut adalah perubahan terhadap ancaman penjara yang diberikan atau ancaman penjara yang diberlakukan. Setelah perubahan terhadap pasal 112 KUHP tidak lagi terjadi perubahan formulasi sampai abad ke-21 hal itu karena telah dilengkapinya juga undang-undang tentang *cybercrime* yang telah disahkan pada tahun 2008, yang bertujuan untuk melawan pihak yang melakukan penghinaan melalui internet.

Perkembangan UU *Lese-Majeste* di Thailand pada kenyataannya selain dibentuk untuk melindungi keluarga kerajaan namun memang dengan sengaja dirancang untuk melindungi seluruh elit konservatif yang dalam hal ini adalah anggota-anggota partai yang mendukung pihak pemerintah Thailand, hal ini digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis pro-demokrasi dan lawan elit politik.<sup>20</sup> Berjalannya waktu tentu saja banyak masyarakat Thailand yang merasa dibatasi ruang bebas berpendapat mereka dikarenakan Undang-undang ini, dengan perasaan yang dibatasi ini pada akhirnya membuat masyarakat Thailand berontak, dan karena pemberontak yang dilakukan oleh masyarakat Thailand ini akhirnya membuat hakim pidana menjadi agen yang aktif dalam inti dari asimilasi progresif *Lese-Majeste*, hakim konstitusi menganggap bahwa *Lese-Majeste* sebagai perlindungan yang diperlukan dari karakter suci raja. Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran baik itu melakukan penghinaan bagi kaum elit konservatif

---

<sup>20</sup> Giles Ji Ungpakorn, 2010, “*Thailand Crisis and the Fight of Democracy*”, edisi pertama, WDPres, Bangkok. hlm 106.

atau pun memberikan pendapat maka akan dilakukan persidangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia dan dalam persidangan yang dilakukan tersebut terdakwa tidak diperkenankan menyampaikan argumen yang dimiliki melainkan hanya boleh menerima “kebenaran” yang disampaikan oleh penegak hukum di pengadilan, dan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh setiap yang melanggar adalah paling lama selama 15 tahun.<sup>21</sup>

### **3. Pandangan PBB terhadap Undang-undang *Lese-Majeste* dan tanggapan Thailand**

PBB atau yang dikenal juga sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga internasional yang resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat. Pendirian PBB ini sendiri dilatar belakangi oleh kekhawatiran umat manusia terhadap perdamaian dan juga keamanan setelah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, tujuan utama dari pembentukan PBB ini sendiri adalah untuk menjaga perdamaian dan juga keamanan secara Internasional.<sup>22</sup>

Piagam PBB diratifikasi oleh 5 negara yang merupakan anggota tetap dari PBB sendiri yang diantaranya adalah Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat beserta penanda tangan lainnya. Sebanyak 51 anggota asli menjadi anggota dari PBB kala itu, dan lima puluh diantaranya menandatangani ratifikasi tersebut pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>21</sup> Giles Ji Ungpakorn., *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Marupa Hasudungan Sianturi, *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdik.pdf>, diakses 31 Oktober 2021.

tentang Organisasi Internasional di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945, satu negara lainnya yang kala itu tidak dapat datang pun menandatangani ratifikasi tersebut pada tanggal 15 Oktober 1945.

Setelah tahun 1945 ditahun 1946 tepatnya pada tanggal 16 Desember 1946 Thailand pun bergabung menjadi anggota PBB, dan hal ini bertepatan dengan tanggal dilantiknya Raja Thailand pada saat itu Bhumibol Adulyadej. Sebagai anggota PBB pada saat ini Thailand telah beberapa kali diberikan teguran oleh PBB terkait dengan Undang-undang *Lese-Majeste*. Seperti yang diketahui *Lese-Majeste* ini merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada jajaran kerajaan ataupun kepada kaum elit konservatif negara tersebut dari segala kritikan ataupun pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Thailand.<sup>23</sup> Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada kaum kerajaan beserta jajarannya namun juga memberikan hukuman yang berat bagi masyarakat yang melanggar ketentuan yang ada didalam, hal ini dapat dilihat didalam pasal 112 KUHP Thailand yang menyatakan “Siapapun yang memfitnah (*minpramat*), menghina (*dumin*), atau mengancam (*sadeng khw amakatamatrai*) Raja, Ratu, Pewaris tahta atau Bupati diancam pidana penjara paling lama 15 tahun”. Walaupun dalam ketentuan yang diberikan tersebut menyatakan hal tersebut namun pada kenyataannya penerapan Undang-undang ini tidak sesuai dengan yang sudah diatur, karena banyak dari masyarakat Thailand yang pada akhirnya mendapatkan sanksi yang berlebihan, seperti pengasingan

---

<sup>23</sup> Streckfuss, D., 2012. *An 'Ethnic' Reading of 'Thai' History in the Twilight of the Century-Old Official 'Thai' National Model*. *South East Asia Research*, Vol-20, hal. 305.

khususnya dalam hal ini adalah para kritikus, lalu juga mengalami tindak kekerasan yang menyebabkan luka-luka.

Berbedanya penerapan Undang-undang *Lese-Majeste* ini akhirnya membuat PBB meminta kepada negara Thailand untuk mengkaji ulang Undang-undang tersebut, selain dari pada PBB beberapa organisasi yang bergerak dalam perlindungan HAM juga memberikan tanggapan terhadap *Lese-Majeste* agar dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut karena Organisasi Internasional sendiri menilai bahwa *Lese-Majeste* ini digunakan sebagai senjata politik untuk membatasi kebebasan berpendapat. Salah satu pelopor dalam bidang HAM PBB, David Kaye mengeluarkan pendapatnya terhadap Undang-undang ini setelah melihat banyaknya anak muda yang terkena kekerasan saat berusaha untuk mengkritik Undang-undang ini bahwa hukum ini merupakan alat politik anti-kritik pemerintahan Thailand untuk membungkam ucapan kritis, dan menyatakan bahwa dengan penerapan Undang-undang ini akan membuat negara Thailand hanya dijalankan oleh monarki tanpa adanya pertimbangan suara rakyat.<sup>24</sup>

Setelah teguran yang diberikan oleh PBB kepada Thailand terhadap penerapan Undang-undang *Lese-Majeste*, Thailand pun memberikan tanggapan terhadap hal tersebut dengan menolak teguran yang diberikan oleh PBB dan juga oleh Organisasi Internasional lainnya yang bergerak dalam bidang perlindungan HAM. Penolakan ini dijelaskan oleh Perdana Menteri Thailand yaitu Prayut chan-ocha yang mengatakan bahwa Undang-undang *Lese-Majeste* haruslah selalu digunakan karena merupakan undang-undang yang dapat melindungi Raja, karena

---

<sup>24</sup> Diva Shitarani, Op.Cit.,hlm.5.

Raja merupakan jantung pemersatu nasional dan objek pemujaan rakyat, selain itu raja juga dianggap sebagai lembaga utama negara. Monarki sendiri bagi negara Thailand menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Thailand, maka dari itulah Thailand lebih memilih untuk tidak memberikan merespond ataupun bahkan menolak segala teguran yang diberikan oleh PBB ataupun Organisasi Internasional lainnya yang bergerak di bidang Perlindungan terhadap HAM.

## **B. Tinjauan Umum tentang *Freedom of Speech***

### **1. Pengertian *Freedom of Speech***

*Freedom* merupakan kata yang berarti kebebasan yang diambil dari kata bahasa Inggris, *freedom* dalam konteks ini mengandung kewenangan atau hak untuk berbuat atau berbicara atau yang dipersepsikan sebagai hak untuk menentukan diri sendiri. Kebebasan dalam bahasa Yunani disebut "*eleutheria*" dan memiliki beberapa makna, yaitu:

- a) Pertama, kebebasan berarti tidak memiliki ikatan dengan kontrak perbudakan, konsep kebebasan dengan perbudakan merupakan hal yang sangat relevan melihat pada zaman dahulu perbudakan merupakan hal yang sangat lazim terjadi dan hal tersebut mengekang kebebasan orang yang menjadi budak.
- b) Kedua, seseorang yang memiliki kebebasan berarti seorang individu lahir dengan memiliki kesamaan derajat, yang artinya orang tersebut sama posisinya dengan orang lain yang tidak tunduk pada suatu sistem. Prinsip ini lalu diadopsi oleh HAM modern menjadi *equal before the*

law yang menjadikan prinsip ini sebagai pilar utama bagi perkembangan HAM

- c) Ketiga, kebebasan berarti adanya jaminan agar hidup individu terlepas dari kekangan penguasa yang zalim, dalam prespektif ini kebebasan berkaitan langsung dengan kehidupan politik, yakni jaminan bagi tiap warga negara untuk mengontrol jalannya kekuasaan agar hak-hak yang dimiliki oleh individu tidak mengalami penindasan oleh penguasa.<sup>25</sup>

Sehingga jika dilihat dari pengertian mengenai kata “*freedom*” maka yang menjadi pengertian dari *freedom of speech* sendiri adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menyatakan pendapat yang mereka miliki, dalam kebebasan berpendapat ini setiap individu juga tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Seperti yang diketahui bahwa *freedom of speech* pertama kali disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat kala itu yang bernama Franklin. D. Roosevelt yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 6 Januari 1941 didepan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, dalam pidato yang disampaikannya Franklin. D. Roosevelt membahas tentang 4 kebebasan yang harus dimiliki oleh semua individu agar nantinya setiap umat dapat dijamin haknya oleh negara, diantaranya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing, hak untuk bebas dari kemiskinan, dan hak bebas dari segala ketakutan.<sup>26</sup> Pada awal abad ke-21,

---

<sup>25</sup> Hamid Awaludin, 2012, “HAM Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional”, Mei 2012, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 100.

<sup>26</sup> Eko Hidayat, 2016, “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA”, jurnal hukum, vol 8 no 2, hlm 81.

freedom of speech merupakan suatu masalah yang diselesaikan di Amerika Serikat sedemikian rupa sehingga seorang sarjana hukum tata negara terkemuka, Ronald Dworkin, mempertahankan prinsip bahwa *freedom of speech* merupakan suatu prinsip dasar yang tidak mengakui adanya pembagian. *Freedom of Speech* bukanlah suatu hal yang baru bagi Amerika Serikat, karena semua dekorasi Eropa sendiri telah memasukkan *freedom of speech* kedalam konstitusi atau konvensi Uni Eropa yang relevan.

Pada tahun 1791 dalam *Bill of Rights* Amerika Serikat, menegaskan Amendement 1: “*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.*”<sup>27</sup> Dokumen ini menegaskan bahwa harus adanya jaminan praktik kebebasan beragama, berbicara, pres dan kebebasan berserikat. Bangsa Amerika menyatakan bahwa dengan tegas melarang segala lembaga legislatif untuk menghalangi praktiknya kebebasan-kebebasan tersebut.

Setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka baik itu hanya untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah yang memang menurut mereka terjadi ketidakadilan atau adanya suatu hal yang tidak benar yang terjadi didalam suatu pemerintahan tersebut. Seorang filsuf Inggris yang bernama John Stuart Mill yang memang dikenal gigih dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak *freedom of speech* bagi setiap orang pada abad ke-17,

---

<sup>27</sup>*Bill of Rights*, amendement 1.

mengatakan “Semakin luas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban, maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang”, dari pernyataan yang diberikan oleh John Stuart Mill maka dapat diketahui bahwa *freedom of speech* dalam suatu negara itu haruslah diberikan kepada setiap masyarakat yang ada karena dengan begitu pemerintahan negara tersebut nantinya dapat mengalami perubahan yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat di negara tersebut.<sup>28</sup>

*Freedom of speech* ataupun kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek yang penting didalam demokrasi, dan negara yang demokratis merupakan negara yang memberikan perlindungan bagi masyarakat nya dalam kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan hal lainnya, karena *freedom of speech* merupakan salah satu bagian dari HAM yang dimiliki oleh setiap individu. Hak menyatakan pendapat ini atau *freedom speech* mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. Pasal yang mengatur *freedom of speech* atau kebebasan berpendapat dapat dilihat didalam pasal 19 ICCPR yang menyatakan

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi

---

<sup>28</sup> Sabela Amira Rahma, Pritaningtias Dina Wahyu, 2017, *Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia*”, *LexScientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm. 82.

dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
  - a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.<sup>29</sup>

Dengan adanya pengaturan untuk *freedom of speech* ini diharapkan bahwa masyarakat yang hendak menyatakan pendapatnya ataupun tetap melakukannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. *Freedom of Speech* yang disampaikan oleh setiap masyarakat haruslah merupakan pendapat mereka terhadap pemerintahan untuk kemajuan negara dan tidak mengandung unsur yang menimbulkan konflik baik bagi masyarakat maupun bagi negara.

## **2. Perlindungan *Freedom of Speech***

*Freedom of Speech* memang diketahui sebagai hak yang dimiliki oleh setiap individu, dalam hal ini setiap individu dapat dengan “bebas” untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap pemerintahan dan juga memberikan kritikan yang memang bertujuan untuk membantu pembangunan negara tersebut.

---

<sup>29</sup> Pasal 19 ICCPR.

Walapun merupakan hak yang dikatakan bebas namun bebas yang dimaksud bukan berarti setiap individu dapat menyampaikan hal yang mengandung unsur konflik didalamnya. Dalam penyampaian *Freedom of Speech* haruslah diberikan perlindungan oleh negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan HAM bagi setiap masyarakat yang ada. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan yang dalam penerapannya negara dapat berperan aktif dalam menerima pendapat yang disampaikan oleh masyarakat serta memberikan perlindungan secara penuh terhadap masyarakat sehingga nantinya akan tercipta rasa aman bagi setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat mereka.

Konstitusi menuliskan dan undang-undang hak selalu melindungi kebebasan berbicara sebagai salah satu kebebasan mendasar yang dijamin dari penindasan. Perlindungan ini juga dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan oleh antar konvensi nasional terutama konvensi Eropa tentang HAM dan *ECHR*. Berdasarkan prinsip yang ada, *Freedom of Speech* mendapatkan kekebalan dari regulasi pemerintah karena beberapa kualitas atau nilai khusus yang didalamnya dikaitkan dengan komunikasi. Meskipun begitu perlindungan terhadap *Freedom of Speech* berkaitan dengan atau bersandar pada, pernyataan yang mendasar tentang martabat atau peluang manusia untuk pemenuhan diri dan pengembangan, yang prinsipnya berhubungan sejauh ucapan itu dapat dibedakan dari perilaku dan aktivitas manusia.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Eric Barendt, 2005, "*Freedom of Speech*", edisi kedua, Oxford University Press, New York, hlm. 1.

Terdapat 4 kovenan yang didalamnya membahas mengenai perlindungan dalam menyampaikan pendapat atau *Freedom of Speech* yang diantaranya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Konvensi ini secara umum menguraikan tentang hak-hak sipil dan politik yang memang diatur dalam Deklarasi Universal. Pada pasal 19 Konvensi ini mengatur tentang hak atas kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat dan informasi, ayat 1 membahas mengenai pernyataan hak absolut untuk berpendapat “tanpa pembatasan”, ayat 2 menyatakan sifat positif dari kebebasan berpendapat, dan didalam ayat 3 mengatur tentang syarat-syarat dalam pembatasan harus memang dapat dinyatakan sebagai pembatasan apabila memenuhi syarat yang ada. Lalu didalam pasal 21 konvensi ini menjelaskan tentang perlindungan hak untuk berkumpul secara damai, perlindungan yang diberikan ini diberlakukan bagi setiap orang yang memang berkumpul baik itu dalam konteks berkumpul untuk menyatakan pendapat terhadap pemerintahan ataupun hal lainnya yang masih sesuai dengan koridor kebebasan berpendapat.

2) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat.

Perkumpulan kepala negara dan Pemerintahan dari Organisasi Persatuan Afrika mengadopsi piagam ini pada tahun 1981 dan mulai memberlakukannya pada tahun 1986. Piagam ini sendiri dianggap

menonjol karena didalamnya mencantumkan banyak perlindungan atas hak-hak manusia dalam hal ini adalah rakyat. Terhadap perlindungan HAM ini sendiri diatur didalam pasal 9 namun dalam pasal 9 ini tidak secara khusus mengatur tentang mencantumkan hak untuk menerima gagasan atau menyampaikan informasi. Sebaliknya dalam pasal 27-29 didalamnya juga membahas mengenai perlindungan terhadap kebebasan berpendapat namun kebebasan yang terlindung dengan menaati sepenuhnya hak-hak orang lain, keamanan kolektif, kesusilaan dan kepentingan bersama.

3) Konvensi tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Amerika tentang hak-hak dan kewajiban manusia

Majelis Umum OAS (Organisasi Amerika Serikat) mengadopsi Deklarasi Amerika tentang hak dan kewajiban manusia pada tanggal 2 Mei 1948, sedangkan untuk Konvensi tentang HAM diadopsi oleh Amerika pada tahun 1969. Pada Konvensi tentang HAM khususnya pasal 13 menjelaskan tentang perlindungan secara positif serta pembatasan yang dapat diterapkan pada hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dalam lima ayat, didalam masing-masing ayat tersebut membahas mengenai perlindungan yang dimiliki oleh setiap pihak dalam menyampaikan pendapatnya, dalam hal ini baik dalam hal memberikan perlindungan untuk media massa atau untuk masyarakat sendiri. Seperti salah satu contoh ayat tersebut adalah ayat 1 yang didalamnya membahas mengenai

perlindungan secara positif bagi setiap pihak yang walaupun tidak membahas secara mendalam, namun hal ini ditunjukkan secara eksplisit.

#### 4) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 10 ayat 1 Konvensi Eropa menyatakan “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Hak ini harus termasuk kebebasan untuk berpendapat dan menerima dan memberi informasi dan gagasan tanpa campur tangan oleh otoritas publik dan tanpa memandang batas-batas” dan dalam pasal 11 menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai. Konvensi Eropa sendiri dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap setiap masyarakat Eropa dalam menyampaikan pendapat mereka dan Konvensi Eropa ini dibentuk dari Dewan Eropa yang mengembangkan serangkaian hukum, yurisprudensi, dan standard tentang kebebasan menyampaikan pendapat.<sup>31</sup>

Setelah melihat ke 4 kovenan ini maka dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) telah diatur jauh sebelum ketentuan-ketentuan yang ada ataupun peraturan yang ada, karena memang perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan hal yang penting bagi setiap negara untuk menunjukkan perlindungan kepada setiap masyarakatnya. Perlindungan yang diberikan bukanlah dalam bentuk kekerasan atau bahkan penindasan karena jika hal itu tetap terjadi maka negara tidak dapat

---

<sup>31</sup> Sandra Coliver, 1993, “Buku Pedoman artikel 19 tentang kebebasan menyampaikan”, artikel 19, Ford Foundation, hlm.8-13.

dikatakan sebagai pihak yang memberikan perlindungan bagi masyarakat negaranya sendiri. Setiap negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh, dan merupakan lembaga yang wajib dalam melaksanakan segala kovenan ataupun undang-undang yang telah disetujui secara bersama.

### **C. Tinjauan Umum tentang ICCPR**

#### **1. Pembentukan ICCPR**

*ICCPR* atau yang dikenal juga dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok sosialis melawan negara blok kapitalis yang pada saat itu proses ini mempengaruhi dalam proses legislasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang ketika itu sedang dikerjakan oleh komnas HAM PBB. Dalam pembentukan *ICCPR* ini sub-komisi mengusulkan kepada komisi untuk memasukkan sebuah ketentuan untuk penjaminan hak kelompok minoritas dalam *ICCPR* namun terjadi perdebatan antara kelompok yang mendukung hak individu dengan hak kelompok, sehingga pada akhirnya ketika mencapai akhir dari pembuatan *ICCPR* perlindungan kepada kelompok minoritas hanya mengakui perlindungan hak individu yang mencakup hak untuk kelompok minoritas sehingga hak yang mereka miliki tetap mendapatkan pengakuan.<sup>32</sup>

Hasil yang dikerjakan oleh komnas HAM PBB ini menghasilkan pemisahan kategori antara hak-hak sipil dan juga politik dengan hak-hak dalam

---

<sup>32</sup> Ifdhal Kasim, 2007, "Kovenan hak-hak sipil dan politik, sebuah pengantar", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 1.

kategori ekonomi, sosial dan budaya ke dalam dua kovenan yang sama, namun realitas politik menghendaki hal yang lain sehingga kovenan tersebut dipisah dan dibagi menjadi dua yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan juga *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976. *ICCPR* pada dasarnya menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan individu untuk berpolitik sebagai kebebasan yang mendasar dan bertujuan untuk mempertegas pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang telah dibuat landasannya oleh DUHAM, sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan menjabarkan lebih lanjut pokok-pokok HAM yang terkait.<sup>33</sup>

Setelah pembentukan *ICCPR* ini sendiri sebanyak 141 negara telah meratifikasi kovenan ini yang merupakan anggota PBB dan telah menjadi negara pihak (*state parties*) dari kovenan ini. Jika dilihat dari banyaknya negara anggota PBB yang melakukan ratifikasi terhadap kovenan ini maka dapat dikatakan bahwa kovenan ini memberikan perlindungan yang secara universalitas jika dibandingkan dengan perjanjian Internasional tentang HAM lainnya. *ICCPR* pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat negara, terkhususnya bagi negara-negara yang merupakan anggota PBB yang telah meratifikasi *ICCPR* ini. Dalam pembentukannya kovenan hak sipil dan politik juga menyediakan terbentuknya Komite Hak Asasi Manusia sebagai badan pengawas bagi negara-negara yang meratifikasi kovenan ini. Fungsi utama dari pembentukan Komite Hak Asasi Manusia sendiri adalah mengevaluasi laporan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

negara, yang dimana komite secara perlahan telah meningkatkan interpedensinya dengan secara sistematis, komite juga mengambil peran yang lebih proaktif dalam penyelidikannya atas pengaduan individual dibawah Protokol Opsional Pertama.<sup>34</sup> Terbentuknya komite ini membawa perubahan tersendiri dalam berkembangnya kovenan hak sipil dan politik ini karena pada akhirnya kelompok-kelompok non-pemerintah mampu untuk menerjemahkan beberapa tuntutan mereka kedalam pasal konvensi yang tentu saja hal ini sangat membantu kelompok-kelompok tersebut dalam menyampaikan pengaduan mereka dan membuat jumlah negara untuk meratifikasi kovenan ini semakin meningkat.

Negara pihak *ICCPR* memiliki hak untuk mengurangi ataupun mengadakan penyimpanan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, Namun mengurangi yang dimaksudkan adalah negara pihak *ICCPR* boleh menghapuskan apabila didalamnya tidak mengandung unsur-unsur diskriminatif yang diantaranya adalah: menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum, dan menghormati hak atau kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

Tanggung jawab perlindungan merupakan hal yang ditanggung oleh negara sebagai lembaga dalam perlindungan hukum dan khususnya bagi negara pihak *ICCPR*, hal ini terlihat jelas di dalam pasal 2 ayat (1) *ICCPR* yang menyatakan: “Setiap negara peserta konvensi berjanji untuk menghormati dan menjamin semua individu yang berada dalam wilayahnya dan tunduk kepada kekuasaan pengadilan hak-hak yang diakui dalam konvensi ini, tanpa perbedaan

---

<sup>34</sup> Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons, 2021, “*HAM INTERNASIONAL*”, Nusa Media, Bandung, hlm. 47-48.

apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau yang lain, asal-usul kebangsaan ataupun sosial, harta miliki, kelahiran dan status lainnya.”<sup>35</sup> Jika dilihat dari isi pasal ini maka dapat diketahui bahwa negara merupakan pihak yang penting dalam melindungi HAM setiap masyarakatnya, dan negara sebagai pihak yang merupakan bagian dari *ICCPR* harus tunduk dan menghormati ketentuan yang ada di dalam *ICCPR* tersebut. *ICCPR* sendiri memiliki 8 prinsip yang diantaranya adalah:

- 1) Prinsip Universalitas, prinsip yang mengandung segala nilai-nilai etik dan nilai moral yang dimiliki oleh setiap negara yang ada di dunia dan baik pemerintah ataupun masyarakatnya haruslah mengakui hal ini dan menyokong Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa HAM merupakan hal yang harus dihormati oleh seluruh umat manusia tanpa adanya pengecualian.
- 2) Prinsip Pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*), dalam prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain dan membangun toleransi. Maka dengan adanya prinsip ini tidak dimungkinkan untuk melakukan hal yang tidak menghargai ataupun menghormati sesama manusia.
- 3) Prinsip Non-diskriminasi, prinsip ini menjelaskan bahwa tidak boleh adanya perlakuan yang membedakan antar satu sama lain baik itu dalam hal ras, suku, budaya atau bahkan perbedaan berdasarkan kelas/bangsa tertentu. Hal ini jelas dan tegas bahwa HAM melarang adanya tindakan

---

<sup>35</sup> ICCPR, pasal 2.

diskriminasi dengan alasan apapun dan jika hal ini tetap dilanggar maka akan melahirkan pertentangan dan ketidakadilan bagi masyarakat.

- 4) Prinsip *Equality* atau Persamaan, pada dasarnya antara prinsip persamaan dengan prinsip non-diskriminasi saling berhubungan, dalam konsepnya prinsip persamaan ini menegaskan tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada manusia. Prinsip ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap negara hukum yang dalam hal ini adalah persamaan di muka hukum dan memperoleh perlakuan yang sama dalam perlakuan proses pengadilan.
- 5) Prinsip *Indivisibility*, suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu tidaklah dapat dilakukan pemisahan antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Sama halnya dengan hak sipil dan politik yang tidak boleh dilakukan pemisahan karena merupakan satu kesatuan.
- 6) Prinsip *Inalienability*, pemahaman dalam prinsip ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu tidak bisa dilakukan pemindahan, tidak bisa untuk dirampas, ataupun ditukarkan dengan hal tertentu, karena hak merupakan hal yang melekat bagi manusia.
- 7) Prinsip *Interdependency*, prinsip ini sangat dekat dengan prinsip *Indivisibility* yang dimana setiap hak yang dimiliki oleh setiap individu merupakan hak yang saling ketergantungan satu sama lain dalam ruang atau lingkungan ataupun hal lainnya. Hak yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung dengan pemenuhan atau perlindungan hak lainnya.

8) Prinsip *Responsibility* (pertanggung jawaban), dalam prinsip ini menjelaskan bahwa dalam HAM perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk memajukannya. Prinsip pertanggung jawaban ini sendiri lebih menekankan pada pertanggung jawaban yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya dalam hal perlindungan, selain negara lembaga non-negara juga memiliki peran yang penting dalam mewujudkan prinsip ini, memajukan hak-hak asasi manusia baik secara individual maupun organisasi sosial dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Prinsip yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan hal mendasar untuk mengkaji hak-hak asasi manusia, baik yang dilakukan secara tekstualitas dan kontekstualitasnya. *ICCPR* menyebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia dibidang hak sipil dan politik diklasifikasikan menjadi 2 hak, yaitu hak yang dapat dibatasi dengan hak yang tidak dapat dibatasi. Hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), hak ini merupakan hak yang bersifat absolut sehingga tidak boleh dilakukan pembatasan ataupun dikurangi walaupun dalam keadaan yang darurat sekali pun, hak ini sendiri terdiri diantaranya: hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dalam penahanan karena gagal perjanjian (utang), hak bebas dari pemedanaan

---

<sup>36</sup> Bayu Dwiwiddy Jatmiko, 2018, "Menelusik pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Politik pasca perubahan UUD 1945", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm.222-223.

yang bersifat surut (*rights non-retro active*), hak kebebasan berpikir, dan hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Lalu hak yang kedua adalah hak yang dapat/boleh dibatasi (*derogable rights*), dalam hak ini merupakan kebalikan dari hak yang tidak boleh dibatasi tersebut, karena dalam hak ini boleh dilakukan pembatasan/dikurangi pemenuhannya oleh negara, dalam hal ini meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat/berekspresi yang dalam hal ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi. Ifdhal Kasim menyimpulkan bahwa hak sipil dan hak politik adalah hak yang bersementara pada martabat dan melekat pada setiap manusia.<sup>37</sup>

## **2. Penegakan Hak Sipil dan Politik**

Setelah dilakukannya pembentukan *ICCPR* perlu dilakukannya penegakkan dari Hak sipil dan hak politik, karena jika dalam praktek yang terjadi penegakkan Hak sipil dan politik tidak dilakukan secara penuh oleh negara yang memang telah meratifikasi kovenan ini maka bukan tidak mungkin akan terciptanya penyalahgunaan kekuasaan dan yang pada akhirnya tidak menciptakan keadaan yang dapat melindungi hak setiap individu, padahal yang menjadi inti dari penegakkan Hak sipil dan politik adalah untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin akan dilakukan oleh penguasa disuatu negara. Setiap negara yang demokratis pada dasarnya memberikan jaminan terhadap semua warga negara yang ada termasuk hak-hak sipil dan hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap individu, walaupun demikian jaminan ini

---

<sup>37</sup> Bayu Dwiwiddy Jatmiko, *Ibid.*

dapat diwujudkan apabila penguasa negara juga memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan hak-hak politik.<sup>38</sup> Penegakan hak-hak sipil dan politik sendiri merupakan tanggung jawab negara yang masuk kedalam bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya menurut hukum internasional. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, dan negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan masyarakat dan hal ini dengan negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan artinya negara sendiri adalah alat dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan keamanan bagi tiap warga negara.<sup>39</sup>

Penegakan hak-hak sipil dan hak-hak politik sendiri telah dilakukan jauh sebelum hak-hak yang tertera didalam kovenan internasional ditetapkan. Awal mulanya dilakukan pada abad ke 13 di Inggris yang pada saat itu terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh para bangsawan terhadap tindakan yang dianggap sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja John pada saat itu sehingga memaksa putranya yaitu Raja Henry I untuk mengeluarkan suatu perjanjian yang dikenal dengan Magna Charta 1215, isi dari Magna Charta ini sendiri terdiri atas 6 poin yang didalam masing-masing poin menyatakan bahwa Raja beserta aparatur kerajaan akan menghormati dan juga menghargai segala hak dan kebebasan yang dimiliki oleh penduduk Inggris pada kala itu, perjanjian Magna Charta inilah yang akhirnya menjadi hal utama dalam perjuangan kebebasan manusia diberbagai

---

<sup>38</sup> Muhandi Hasan dan Estika Sari, 2005, "*Hak sipil dan Politik*", Demokrasi, Vol. IV No.1, hlm. 95-96.

<sup>39</sup> Miriam Budiarjo, 2003, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 38.

negara lainnya pada kala itu seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Deklarasi HAM dan hak warga negara Perancis 1789.<sup>40</sup>

Berjalannya waktu dengan diwujudkan nya pembentukan *ICCPR* memberikan perjuangan yang lebih lagi bagi hak sipil dan politik secara universal yang artinya dalam perkembangan hak sipil dan politik dilakukan berdasarkan dari segala nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing negara. Penegakan hak sipil dan politik bukanlah hal yang dapat dibiarkan oleh suatu negara, karena seperti yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo bahwa hal ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap negara.

#### **D. Pengaruh Undang-undang *Lese-Majeste* terhadap *Freedom of Speech* di Thailand yang bertentangan dengan penerapan *ICCPR***

##### **1. Kasus Posisi**

Thailand pada dasarnya merupakan salah satu negara yang sering mengalami demonstrasi, dan demonstrasi yang besar terjadi pertama kali ditahun 2014 yang pada saat itu beragendakan untuk melakukan Kudeta oleh anggota Militer lalu setelahnya demo sering terjadi namun tidak sebesar yang terjadi ditahun 2020 kemarin. Situasi politik yang terjadi pada tahun 2020 dapat dikatakan sebagai kondisi dimana Thailand menjadi pusat perhatian oleh banyak media internasional dikarenakan demo besar-besaran dan awal mula pergolakan demo ini terjadi dari bulan Februari 2020 sampai Oktober 2020, selain dari pada itu demonstrasi yang dilakukan ini terjadi pada saat pandemi Covid-19 masih

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

berkembang sehingga hal ini menjadikan Thailand sebagai pusat perhatian oleh berbagai media dan negara-negara lain.<sup>41</sup>

Demonstrasi yang dilakukan di Thailand pada tahun 2020 dilakukan oleh masyarakat yang pro-demokrasi yang pada saat itu dipicu karena tindakan represif yang kerap dilakukan oleh rezim militer terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kritis sehingga karena hal ini masyarakat yang pro-demokrasi meminta dilakukannya reformasi monarki yang tentu saja hal ini adalah hal yang sangat *taboo* untuk dilakukan karena jika masyarakat meminta untuk dilakukan reformasi monarki maka hal ini berkaitan dengan penghapusan Undang-undang *Lese-Majeste* yang memang dikenal sebagai hukum yang membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka karena merupakan hukum yang memberikan perlindungan bagi keluarga kerajaan dan pemerintahan namun masyarakat tetap memberanikan diri untuk menyuarakan hal ini, dan meminta pada saat itu untuk turunnya Perdana Menteri Thailand Prayut chan-ocha yang dinilai telah merekayasa PEMILU yang dilakukan pada tahun 2019 karena tetap mempertahankan kursinya yang direbut sejak tahun 2014 pada saat kudeta militer dilakukan, namun disisi lain pada kenyataannya Perdana Menteri Prayut Chan-Ocha menolak untuk mundur dari kursinya, dan hal ini akhirnya membuat demo ini menjadi lebih besar lagi dan memunculkan kekesalan bagi masyarakat Thailand khususnya anak muda yang memang pada saat itu memimpin demonstrasi tersebut. Pada saat demo terjadi setiap masyarakat melakukan salam 3 jari seperti yang ada didalam film "*Hunger Games*" untuk menandakan

---

<sup>41</sup> Siti Hidriyah, 2020, "*Demonstrasi Pro-Demokrasi di Thailand*", Info Singkat, Vol. XII, No. 20/II/Puslit, Bidang Hubungan Internasional, hlm.1.

dukungan masyarakat agar negara Thailand menjunjung demokrasi namun disamping itu juga merupakan lambang kemarahan yang disampaikan masyarakat terhadap bentuk militer royalis Thailand yang telah mengakar dan memperburuk keadaan perpolitikan di Thailand.<sup>42</sup>

Secara garis besar demonstrasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh pemerintahan dan membatasi ruang gerak kekuasaan Raja. Seperti yang diketahui juga bahwa Militer di Thailand merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan sejak tahun 2014 tepat setelah dilakukannya Kudeta Militer, karena diketahui bahwa Militer Thailand lebih pro terhadap jajaran kerajaan dan memposisikan diri mereka sebagai salah satu pembela Raja saat ini yaitu Raja Maha Vajiralongkorn yang membuat Raja memiliki kekuasaan yang sangat terbentang disetiap aspek kehidupan masyarakat Thailand. Situasi ini yang pada akhirnya mengusik masyarakat Thailand karena merasa kekuasaan yang ditonjolkan oleh Raja ini adalah hal yang salah terutama bagi kaum muda yang merasa bahwa hal ini bukanlah hal yang bijaksana dan tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi yang diharapkan oleh rakyat Thailand.<sup>43</sup>

Kekuasaan Raja Thailand memanglah sangat luas hal ini juga dikarenakan adanya Undang-undang *Lese-Majeste* yang memberikan perlindungan secara menyeluruh baik itu bagi Raja, Ratu, beserta jajaran kerajaan atau pemerintahan lainnya, sehingga raja beserta jajarannya dapat mengambil tindakan untuk membatasi masyarakat. Selama terjadinya demo ditahun 2020 tersebut bukan

---

<sup>42</sup> <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/16/133102570/kenapa-demonstran-thailand-pakai-salam-3-jari-hunger-games-ini-ceritanya?page=all> , diakses 4 November 2021.

<sup>43</sup> Siti Hidriyah, *Op.Cit.*, hlm.8.

sedikit masyarakat Thailand yang mendapatkan perlakuan yang kasar oleh aparaturnegara Thailand, salah satunya adalah tembakan *water canon* yang dicampur dengan bahan pewarna yang ditembakkan dengan volume air yang sangat kencang yang ditembakkan secara langsung kepada masyarakat yang berunjuk rasa pada saat itu, akibat dari tembakan ini bukan hanya anak muda yang terkena dampak melainkan juga anak kecil dan orang yang tua pun terkena dampaknya. Hal lain yang terjadi selama demo tersebut adalah penghilangan aktivis-aktivis muda yang pada akhirnya mereka diasingkan ke bagian terpencil dari negara Thailand ataupun dilakukan penyeragaman terhadap para aktivis yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan.

Selain dari pada itu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membungkam masyarakat yang melakukan demo tersebut, didasari juga dengan menggunakan wewenangnya yaitu menggunakan Undang-undang *Lese-Majeste*, walaupun undang-undang ini telah diminta untuk dilakukan perubahan namun hal ini tidak dihiraukan oleh negara Thailand karena pada kenyataannya pada saat demo ditahun 2020 tersebut terjadi banyak orang yang ditangkap dan ditahan dengan tuduhan penghinaan terhadap kerajaan yang padahal kenyataannya mereka hanya menyuarakan apa yang menjadi pendapat mereka terhadap pemerintahan yang sekarang, dan mereka dijatuhi hukuman selama 15 tahun. Karena hal ini akhirnya beberapa masyarakat yang memang masih menyuarakan aspirasinya, menyuarakan agar pemerintah melakukan reformasi modern yang mengikuti perkembangan zaman dan menuntut untuk penghapusan undang-undang *Lese-Majeste* agar kedepannya masyarakat dapat memberikan pendapat

mereka terhadap pemerintah dengan leluasa namun sesuai ketentuan yang ada, selain itu para aktivis pada kala itu juga meminta agar Raja untuk tidak ikut serta dalam masalah perpolitikan yang terjadi.

## **2. Pengaruh Undang-undang *Lese-Majeste* terhadap *freedom of speech* yang berbeda dengan konvensi ICCPR**

Setelah kasus ini terjadi maka dapat dilihat bahwa undang-undang *Lese-Majeste* sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembatasan untuk kebebasan berpendapat masyarakat, dikatakan demikian karena banyak nya orang yang ditahan karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap raja selama demo tahun 2020 tersebut terjadi dan diberikan hukuman yang berat dengan ancaman pidana selama 15 tahun atau bahkan ancaman yang diberikan tergantung pada hakim itu sendiri. Undang-undang ini dapat dikatakan tidak memiliki unsur yang dapat memanusiakan manusia karena didalamnya mengandung unsur-unsur kekerasan dan pembatasan yang secara berlebihan yang ditujukan kepada masyarakat. Pada dasarnya Thailand sebagai negara anggota ASEAN dapat dikatakan tidak menjalankan tujuan dari ASEAN yaitu untuk menciptakan perdamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan khususnya dikawasan Asia Tenggara, karena dapat dilihat bahwa dengan terjadinya demonstrasi yang terjadi di Thailand pada tahun 2020 tentu saja hal ini tidak menciptakan perdamaian dan keamanan untuk negara Thailand itu sendiri. Walaupun demikian anggota-anggota ASEAN tidaklah dapat untuk mencampuri apa yang terjadi di negara Thailand itu sendiri atau yang dikenal dengan prinsip non-intervensi karena itu merupakan yurisdiksi dari negara Thailand.

Jika melihat unsur kekerasan yang dimaksudkan adalah unsur tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegara dengan memberikan tindakan yang kasar dalam menghalangi masyarakat sedangkan pembatasan dapat kita lihat dalam hal pemerintah yang tidak memberikan ruang yang bebas bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka ditahun 2020 dan ditahun-tahun sebelumnya.

Pasal 112 KUHP Thailand menyatakan “Siapapun yang memfitnah (*minpramat*), menghina (*dumin*), atau mengancam (*sadeng khw amakatamatrai*) Raja, Ratu, Pewaris tahta atau Bupati diancam pidana penjara paling lama 15 tahun”.<sup>44</sup> Jika kita melihat hal ini tentu saja pasal ini bisa dikatakan tidak masuk akal karena ancaman pidana penjara yang diberikan selama 15 tahun atau mungkin bisa berubah sesuai dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini tentu saja menggambarkan bagaimana masyarakat Thailand sangat memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat mereka terhadap pemerintahan atau bisa dikatakan bahwa Undang-undang ini telah berhasil menciptakan pembatasan antara pemerintah dan masyarakat.

Negara Thailand mengakui sebagai negara yang demokrasi. Proses demokrasi yang terjadi tidak secara langsung dapat diterapkan namun melalui kudeta dan terjadi penolakan terlebih dahulu oleh rakyat Thailand. Demokrasi sendiri dikenal sebagai sistem dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, yang artinya jika Thailand mengakui sistem ini maka yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Namun pada kenyataannya hal ini tidak dapat diwujudkan

---

<sup>44</sup> KUHP Thailand, Pasal 112.

karena pemerintah Thailand walaupun mengakui hal tersebut tetap memberikan batasan terhadap ruang gerak masyarakat Thailand.

Bentuk dari pembatasan yang dilakukan oleh negara Thailand sendiri adalah dalam menyampaikan pendapat mereka yang sangat sangat terbatas, padahal menyampaikan pendapat (*freedom of speech*) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan negara merupakan lembaga yang harus memberikan perlindungan dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan hak mereka tersebut dan hal ini sudah diatur didalam *ICCPR* sebagai salah satu kovenan internasional yang mengatur tentang hak sipil dan politik yang pada dasarnya pembentukan *ICCPR* sendiri memiliki tujuan agar tidak terjadi kesenjangan antara penguasa dengan rakyat, atau dengan kata lain agar antara pemerintah dengan rakyat memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya pembedaan dan memberikan perlindungan kepada rakyat terhadap hak-hak yang memang dimiliki oleh setiap rakyat, selain itu dalam *ICCPR* juga mengatur tentang kebebasan setiap individu untuk menyatakan pendapat mereka dan hal ini diatur dalam Pasal 19 *ICCPR* ayat (1) menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi.<sup>45</sup>

Namun pada kenyataannya hal ini sulit untuk dapat diwujudkan bagi masyarakat Thailand atau bahkan sangat mustahil bagi mereka untuk memenuhi hak mereka dalam kebebasan berpendapat tersebut. Jika dilihat dari pasal *ICCPR* tersebut maka dapat dilihat juga bahwa kovenan ini dibentuk untuk memberikan

---

<sup>45</sup> *ICCPR*, Pasal 19.

pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka terhadap pemerintahan ataupun dalam lingkup yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini pasal ini tidak hanya memberikan pernyataan bahwa setiap orang bebas dalam menyatakan pendapat, namun juga memberikan pernyataan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh setiap individu maka negara haruslah juga bekerja untuk memberikan perlindungan dan memberikan wadah untuk menyampaikan pendapat.

Dalam kasus yang terjadi di Thailand pada tahun 2020 tersebut selain dari pada pembatasan yang diberikan akibat adanya Undang-undang *Lese Majeste* terhadap *freedom of speech*, hal lainnya adalah bertentangnya penerapan Undang-undang tersebut dengan konvensi *ICCPR* yang merupakan kovenan internasional yang membahas mengenai perlindungan terhadap hak sipil dan hak politik. Dikatakan bertentangan adalah karena Thailand sebagai salah satu negara yang merupakan anggota PBB dan salah satu yang juga ikut dalam meratifikasi atau yang dalam hal ini artinya negara Thailand terikat dengan konvensi *ICCPR* maka tindakan yang diberikan oleh Thailand dalam tidak menghormati dan menjamin semua individu untuk memiliki kebebasan hak, dalam hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) *ICCPR* yang menyatakan: “Setiap negara peserta konvensi berjanji untuk menghormati dan menjamin semua individu yang berada dalam wilayahnya dan tunduk kepada kekuasaan pengadilan hak-hak yang diakui dalam konvensi ini, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau yang lain, asal-usul kebangsaan ataupun sosial, harta miliki, kelahiran dan status lainnya.”

Jika kita melihat dari pasal ini Thailand sebagai negara anggota konvensi tidaklah memberikan jaminan terhadap individu dalam kebebasan hak sipil dan politik yang dimiliki oleh rakyat Thailand, karena Thailand tetap menerapkan hukuman yang tidak sesuai dengan HAM, banyak dari rakyat Thailand yang harus mendapatkan penyiksaan karena penerapan Undang-undang *Lese Majeste*, yang karena hal itu Thailand tidak menghiraukan penerapan *ICCPR* sebagai negara konvensi yang seharusnya memberikan jaminan yang penuh dalam hal kebebasan ataupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan hak sipil dan politik.

Pasal lain yang menggambarkan bahwa penerapan Undang-undang *Lese Majeste* yang diterapkan di Thailand bertentangan, terdapat dalam pasal 9 ayat (1) *ICCPR* yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak boleh dikenakan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, dan tidak seorang pun yang dapat diambil kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan diamanatkan oleh undang-undang”. Dapat dilihat bahwa negara Thailand seperti yang dijelaskan oleh contoh kasus diatas melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri tanpa dilakukannya pemeriksaan secara lebih lanjut, penahanan tersebut dilakukan hanya didasari oleh karena orang tersebut diduga telah melakukan penghinaan terhadap Raja yang tentu saja jika hal ini masih berupa dugaan artinya aparat yang menahan rakyat tersebut juga belum dapat memberikan kepastian terkait dengan benar atau tidaknya pelanggaran yang diduga tersebut.